

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN

Achmad Gilang Safrudin¹, Sudarto²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : achmadgilang1@gmail.com, sudarto@unsurya.ac.id²

Citation: Achmad Gilang Safrudin., Sudarto. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Di Polres Metro Jakarta Selatan. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 19-31

Submitted:01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

Abstrak

Banyaknya masyarakat yang menggunakan knalpot racing yang identik dengan suara bising ini apabila digunakan akan menimbulkan beberapa permasalahan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor di Polres Metro Jakarta Selatan, dan apa hambatan dan solusi yang dihadapi Polres Metro Jakarta Selatan untuk meminimalisir penggunaan knalpot racing pada kendaraan bermotor di Kota Jakarta Selatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing melalui upaya pre-emptif yakni pengedukasian pengetahuan hukum terhadap masyarakat, upaya preventif yakni pencegahan adanya pelanggaran terhadap hukum dan upaya represif yakni penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hambatan yang dialami aparat penegak hukum adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas; sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan keterbatasan jumlah anggota satlantas. Sementara solusi yang dilakukan untuk meminimalisir penggunaan knalpot racing adalah meningkatkan pelayanan serta mutu dalam penindakan; meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat; melakukan pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia; dan menyediakan layanan pelaporan pelanggaran.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kendaraan Bermotor, Knalpot Racing

Abstract

Many people use racing exhausts which are synonymous with loud noises. When used they will cause several problems for the people around them. Therefore, it is very interesting and important to study further about how the law is enforced regarding the use of racing exhausts on motorized vehicles at the South Jakarta Metro Police, and what obstacles and solutions are faced by the South Jakarta Metro Police to minimize the use of racing exhausts on motorized vehicles in South Jakarta City. To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it can be seen that the process of law enforcement against vehicles that use racing exhausts is through pre-emptive efforts, namely educating the public about legal knowledge, preventive efforts, namely preventing violations of the law, and repressive efforts, namely taking action against perpetrators of violations guided by Law Number 22 Concerning Road Traffic and Transportation. The obstacles experienced by law enforcement officers are the lack of public awareness of traffic regulations; inadequate facilities and infrastructure, and limited number of traffic police members. Meanwhile, the solution to minimize the use of racing exhausts is to improve service and quality in enforcement; increasing outreach and education activities to the community; empowering and increasing human resources; and provide violation reporting services.

Keyword : Law Enforcement, Motor Vehicles, Racing Exhaust

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, transportasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Transportasi pada dasarnya digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.¹ Keberadaan transportasi ini sangat membantu pergerakan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk pemindahan barang dan jasa dengan cepat sesuai dengan waktu yang diharapkan. Transportasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Salah satu transportasi yang banyak digunakan masyarakat adalah sepeda motor. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga.² Penggunaannya meningkat karena harga yang terjangkau dan kepraktisannya. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan baru, seperti banyaknya pengguna yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk penggunaan knalpot racing.

Knalpot racing, yang menghasilkan suara bising, sering menyebabkan gangguan ketertiban umum, polusi udara, dan kecelakaan lalu lintas. Kebisingan ini juga bisa memicu konflik antar pengguna jalan dan menimbulkan kerumunan.³ Berdasarkan data, sejak 2021, lebih dari 430.000 pelanggar knalpot racing ditertibkan di Indonesia. Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 285, pengendara yang mengganti knalpot standar dapat dikenai pidana kurungan satu bulan atau denda Rp 250.000.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum yang dirancang untuk mengatur tindakan pelanggaran, terutama bagi mereka yang secara positif melanggar ketentuan yang ada.⁴ Salah satu peraturan penting terkait penggunaan kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor, terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini, larangan penggunaan knalpot racing diatur pada Pasal 48, yang menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan

¹ Sugianto dan Muhammad Arief Kurniawan, "Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi, dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi," *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik* 1, no. 2 (2020): 51.

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³ Savitri Nuriana, *Peran Kepolisian dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang* (Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum, 2022).

⁴ Dhewana Jecklin M., *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru* (Skripsi, Riau: Fakultas Hukum, 2021).

harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Khususnya, Pasal 48 Ayat 1 menyatakan bahwa kendaraan harus memenuhi standar teknis, dan Ayat 3 merinci bahwa kriteria layak jalan meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, dan faktor lainnya.⁵

Kepatuhan terhadap undang-undang ini sangat penting, tidak hanya untuk keselamatan pengendara, tetapi juga untuk mengurangi risiko terkena razia atau tilang oleh aparat penegak hukum.⁶ Di Jakarta Selatan, pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan knalpot racing sangat umum, terutama di tengah urbanisasi yang pesat dan kepadatan penduduk. Kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dan minimnya pemahaman tentang peraturan lalu lintas menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya jumlah kendaraan bermotor dengan knalpot racing. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang tertib berlalu lintas menjadi sangat penting untuk menanggulangi masalah ini.

Di Jakarta Selatan, masalah knalpot racing cukup marak. Dalam Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) di Jalan Layang Non Tol Casablanca pada Juni 2023, Polres Metro Jakarta Selatan menilang 309 motor dan mengamankan 75 motor berknalpot racing. Pelanggar dikenai Pasal 287 Jo Pasal 106 ayat A dan B Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dengan denda Rp 500.000. Selain melakukan tilang, Polres Metro Jakarta Selatan juga melakukan pemusnahan knalpot racing dan pemilik motor knalpot racing dapat mengambil kembali motornya dengan syarat diubah ke knalpot standar terlebih dahulu.⁷

Banyaknya pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing tersebut perlu mendapatkan perhatian serius oleh aparat penegak hukum baik dari Kepolisian maupun Dinas Perhubungan, karena dari aspek hukum hal ini merupakan tindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu juga dapat mengganggu kenyamanan serta konsentrasi pengendara, dan jika terus dibiarkan akan membangun budaya berlalu lintas yang kurang baik. Keberadaan aparat penegak hukum diperlukan dalam hal ini karena keberadaan aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan akan sangat sulit menegakkan hukum jika tidak diawasi oleh aparat penegak hukum. Begitu juga halnya dalam permasalahan lalu lintas juga diperlukan adanya campur tangan oleh aparat penegak hukum demi terciptanya ketertiban dalam lalu lintas. Aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi unit lalu lintas memiliki peran utama sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁷ Lis Yuliawati dan Zandy Pradana, "Polres Jaksel Tindak 309 Motor di JLNT Casablanca, Ada Puluhan Pakai Knalpot Bising," *Viva*, 14 Juni 2023, diakses 15 Juni 2024, <https://www.viva.co.id/berita/metro/1609281-polres-jaksel-tindak-309-motor-di-jlnt-casablanca-ada-puluhan-pakai-knalpot-bising>.

(*politie dwang*). Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* dan fungsi *bestuur*, khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging*.⁸

Polres Metro Jakarta Selatan merupakan suatu lembaga negara yang bertugas untuk melayani, melindungi, dan menangani berbagai pelanggaran sebagai bentuk penegakan hukum di wilayah Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13, yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Perlunya peran dari Polres Metro Jakarta Selatan dalam menertibkan pengendara sepeda motor dengan knalpot racing ini untuk terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban di jalan raya. Apalagi dengan melihat pelanggaran dalam penggunaan kendaraan di jalan yang semakin meningkat di Kota Jakarta Selatan. Hal ini tentu memprihatinkan dan mencemaskan berbagai pihak, jika tidak segera diupayakan dengan seksama akan mengundang keresahan.

Upaya-upaya Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani pelanggaran berlalu lintas seperti penggunaan kendaraan bermotor dengan knalpot racing juga sangat diperlukan dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Sehingga untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran, dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan dan kerja sama yang baik, dari perangkat hukum yang lebih profesional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor di Polres Metro Jakarta Selatan”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan di lapangan, data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal ilmiah, perundang-undangan, skripsi, dan arsip atau dokumen Polres Metro

⁸ Savitri Nuriana, *Peran Kepolisian dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang* (Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum, 2022).

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jakarta Selatan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Dalam Perundang-Undangan Lalu Lintas

Knalpot Racing merupakan suatu komponen yang ada pada kendaraan motor yang difungsikan untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin motor yang terdiri dari header dan *silincer* yang sistem pembuangan bersifat *free flow* yang artinya pembuangan tanpa hambatan. Berbeda dengan knalpot standar yang memiliki *silincer*, sehingga membuat peredaman dari suara pembuangan tersebut sehingga tidak *free flow* bahkan dapat mengurangi emisi pembuangan gas. Knalpot racing biasanya digunakan ketika ada event seperti *road race* dan *drag race* karena dengan menggunakan knalpot racing performa kecepatan motor menjadi lebih tinggi. Namun biasanya penggunaan knalpot Racing harus mengikuti spesifikasi motor yang telah dimodifikasi bukan digunakan untuk motor standart. Akan tetapi untuk knalpot racing sekarang ini rata-rata penggunaan knalpot racing dengan tujuan untuk membanggakan dirinya dan agar terlihat keren. Hal seperti ini dapat menimbulkan efek yang negatif dari adanya penggunaan knalpot Racing tersebut.¹¹

UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengatur keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Satlantas sebagai penegak hukum bertanggung jawab memastikan aturan ini dijalankan. Penegakan hukum tidak hanya tentang penindakan, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi aturan tersebut.¹²

Di Kota Jakarta Selatan, banyak kendaraan pribadi, terutama motor, yang menggunakan knalpot racing untuk pamer atau modifikasi, yang seringkali tidak dipahami

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018).

¹¹ T. Firmansyah dan H. Puspitosari, "Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing bagi Pengendara Kendaraan Bermotor," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (2022).

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

sepenuhnya oleh masyarakat awam. Akibatnya, pengguna knalpot ini sering bertindak arogan di jalan tanpa memikirkan hak pengguna jalan lain.

Satlantas, sebagai perpanjangan tangan kepolisian, bertanggung jawab menegakkan aturan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menjaga ketertiban berlalu lintas. Dalam menjalankan tugasnya, diperlukan tindakan khusus agar hukum tidak hanya ditegakkan melalui penindakan pelanggar, tetapi juga dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Ketika masyarakat menaati peraturan, itu menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum.

Di Jakarta Selatan, banyak kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, yang menggunakan knalpot racing. Knalpot ini berfungsi untuk meredam kebisingan dan mengurangi polusi suara. Namun, penggunaan knalpot racing sering kali disebabkan oleh keinginan pengendara untuk merasa lebih leluasa di jalan dan sebagai bentuk modifikasi kendaraan.

Sayangnya, banyak pengendara, terutama yang awam, tidak memahami konsekuensi dari penggunaan knalpot racing. Mereka cenderung beranggapan bahwa knalpot racing membuat kendaraan mereka terlihat lebih modis dan dapat digunakan oleh semua jenis kendaraan. Di sisi lain, bagi mereka yang mengerti dampak negatifnya, penggunaan knalpot racing menjadi masalah.

Knalpot racing sering kali membuat pengendara merasa lebih arogan, menganggap diri mereka lebih unggul di jalan, dan mengabaikan hak-hak pengguna jalan lain. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak penggunaan knalpot racing serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas demi keamanan dan kenyamanan Bersama.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis dari Satlantas (Satuan Unit Lalu Lintas) Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan bahwa pelanggaran penggunaan knalpot racing oleh kendaraan pribadi Tahun 2022 dan 2023 yaitu:

Jumlah Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing Tahun 2022/2023.

2022		2023	
Kendaraan roda 2	Kendaraan roda 4	Kendaraan roda 2	Kendaraan roda 4
210	-	346	1

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan 2022/2023

Berdasarkan table diatas dijelaskan bahwa pelanggaran penggunaan knalpot racing oleh kendaraan pribadi di Jakarta Selatan, pada tahun 2022 terdapat 210 pelanggaran knalpot racing, meningkat menjadi 347 pelanggaran pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal. Penggunaan knalpot racing ini melanggar Pasal 285 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009, yang dapat dikenakan sanksi pidana atau denda bagi kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis. Penggantian knalpot dengan tipe racing yang tidak tepat sering menimbulkan kebisingan yang mengganggu.

Pengendalian kebisingan knalpot diatur oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009, yang menetapkan batas kebisingan untuk sepeda motor. Sepeda motor dengan kapasitas 80cc hingga 175cc memiliki batas kebisingan 83 dB, sementara di atas 175cc batasnya adalah 80 dB (dB=Desibel/satuan getaran suara). Pemilik kendaraan yang melanggar aturan ini bisa dikenai tilang oleh polisi.¹³

Meski aturan sudah ada, knalpot racing masih sering digunakan secara tidak semestinya, terutama di wilayah Jakarta Selatan. Data penindakan terhadap pelanggaran ini, meskipun ada, sering tidak dilaporkan secara rinci karena masuk dalam kategori pelanggaran kelengkapan kendaraan.

Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi pelanggaran penggunaan knalpot racing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol (Komisaris Polisi), tindakan yang dilakukan meliputi:

1) Upaya Pre-Emtif

Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan menanamkan nilai-nilai dan norma kepada masyarakat agar mereka mematuhi aturan. Beberapa langkah yang dilakukan termasuk:¹⁴

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aturan lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot racing, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
- b. Melakukan kampanye tertib lalu lintas, yang bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang ketertiban dalam berlalu lintas dengan cara-cara yang unik dan menarik serta adanya digelar perlombaan-perlombaan tertentu.

¹³ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009 Kesesuaian Jenis mesin kendaraan dengan tingkat kebisingan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- c. Mengadakan penyuluhan hukum kepada Masyarakat, yang dilakukan di sekolah-sekolah hingga ke tingkat RT, untuk menjelaskan larangan penggunaan knalpot racing.

2) Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi dengan tindakan nyata di lapangan. Bentuk tindakan preventif yang dilakukan meliputi:

- a. Patroli jalanan untuk mencegah penggunaan kendaraan dengan knalpot racing.
- b. Menempatkan personel satlantas polres metro jakarta selatan di lokasi-lokasi tertentu untuk membatasi kesempatan penggunaan knalpot racing.
- c. Pengawasan ketat terhadap pengoperasian kendaraan yang menggunakan knalpot racing.
- d. Pemantauan aktivitas kendaraan di wilayah Jakarta Selatan untuk memastikan kendaraan tidak melanggar aturan kebisingan.

3) Upaya Represif (Penindakan)

Upaya ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran, berupa penegakan hukum dengan memberikan sanksi. Beberapa langkah represif yang diambil adalah:¹⁵

- a. Teguran: Pemilik kendaraan yang pertama kali kedapatan menggunakan knalpot racing diberi teguran, diikuti dengan pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- b. Penilangan: Jika teguran tidak dihiraukan, pemilik kendaraan yang masih menggunakan knalpot racing akan dikenakan tilang, sesuai dengan Pasal 285 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Sanksinya berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp250.000.
- c. Penyitaan: Kendaraan yang tidak memiliki surat-surat lengkap atau menggunakan knalpot racing akan disita. Jika kendaraan memiliki dokumen lengkap, knalpot racingnya tetap akan disita, atau pemilik kendaraan diminta mengembalikan kendaraannya ke bentuk standar.

Dari langkah-langkah tersebut, dapat dilihat bahwa penegakan hukum atas pelanggaran knalpot racing di Jakarta Selatan sudah berjalan, namun data rinci terkait pelanggarannya sering tidak tercatat dengan jelas. Peningkatan pelanggaran setiap tahun menunjukkan bahwa, meskipun tindakan sudah dilakukan, faktor kesadaran masyarakat, aparat penegak hukum, dan kondisi di lapangan masih menjadi tantangan utama. Satlantas berupaya untuk

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

menyeimbangkan antara edukasi dan penegakan hukum guna mewujudkan ketertiban lalu lintas dan mengurangi dampak negatif knalpot racing terhadap kesehatan serta lingkungan.

2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polres Metro Jakarta Selatan Periode 1 Juni 2022 S/d 31 Desember 2023

Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot racing berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polres Metro Jakarta Selatan mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa hambatan yang dialami oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot racing yaitu sebagai berikut :¹⁶

1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Aturan Lalu Lintas

Kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih sangat rendah. Meski UU No. 22 Tahun 2009 telah secara jelas mengatur pelanggaran yang terjadi di jalan raya, banyak pengendara yang tetap menggunakan knalpot racing, mengabaikan aturan yang berlaku. Masyarakat sering lebih mengedepankan ego pribadi ketimbang mematuhi hukum, yang menyebabkan pelanggaran semakin marak. Masyarakat seharusnya berperan aktif dalam mendukung upaya polisi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di jalan.

2) Sarana Dan Prasarana Yang Kurang Memadai

Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pengawasan melalui pos lalu lintas, namun fasilitas ini belum mencukupi untuk mendukung penegakan hukum secara optimal. Pos pengawasan yang tersedia tidak merata dan sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya. Minimnya fasilitas ini mempersulit pengawasan, terutama saat arus lalu lintas padat, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran knalpot racing.

3) Keterbatasan Jumlah Anggota Satlantas

Jumlah anggota Satlantas di Polres Metro Jakarta Selatan terbatas, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum. Saat petugas melakukan razia, banyak pelanggar yang berusaha menghindari pos polisi, memanfaatkan jumlah personel yang tidak sebanding. Hal ini mempersulit pengejaran pelanggar, yang akhirnya merasa bebas dan lebih berani melanggar aturan. Jika dibiarkan, kondisi ini akan terus memperburuk situasi pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Polres Metro Jakarta Selatan menerapkan beberapa langkah untuk meminimalisir penggunaan knalpot racing:

1) Peningkatan Pelayanan dan Mutu Penindakan

Polisi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan cepat dan nyaman, guna memastikan keamanan serta kelancaran lalu lintas. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah penggunaan knalpot racing.

2) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Polres secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, memberikan edukasi tentang bahaya dan larangan penggunaan knalpot racing. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Polres juga berfokus pada peningkatan SDM melalui pelatihan, agar petugas dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan aturan lalu lintas. Pelatihan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penindakan dan sosialisasi kepada masyarakat.

4) Layanan Pelaporan Pelanggaran

Polres menyediakan layanan pelaporan melalui nomor telepon dan WhatsApp untuk mempermudah masyarakat melaporkan pelanggaran. Layanan ini diharapkan dapat mempercepat tindakan polisi dan meningkatkan peran mereka dalam melindungi serta mengayomi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Penggunaan knalpot racing oleh kendaraan pribadi di Jakarta Selatan meningkat dari 210 kasus pada 2022 menjadi 347 kasus pada 2023, menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif. Pelanggaran ini melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polres Metro Jakarta Selatan melakukan berbagai upaya seperti edukasi masyarakat (upaya pre-emptif), pencegahan penggunaan knalpot racing (upaya preventif), dan tindakan penilangan serta penyitaan (upaya represif) untuk menertibkan lalu lintas dan mengurangi dampak kebisingan serta polusi.

Hambatan penegakan hukum meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana prasarana, dan terbatasnya jumlah anggota Satlantas. Untuk mengatasi masalah ini,

Polres meningkatkan pelayanan, sosialisasi, pemberdayaan SDM, dan menyediakan layanan pelaporan pelanggaran.

E. SARAN

Pihak kepolisian perlu segera mengembangkan mekanisme penyampaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap untuk memastikan standarisasi dan kualitas penindakan di lapangan, serta memberikan penilaian objektif terhadap pelanggaran sesuai dengan peraturan dan kondisi di lapangan.

Pihak kepolisian sebaiknya melakukan evaluasi dan edukasi kepada pemilik kendaraan bermotor agar memahami peraturan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran hukum, terutama di bidang lalu lintas. Pihak kepolisian diharapkan menindak pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Darmodiharjo, D., and Sidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Daryanto. *Pengetahuan Komponen Mobil*. Malang: Bumi Aksara, 1999.
- Dellyana, and Shant. *Konsep Penegakkan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. 2nd ed. Jakarta: Tatanusa, 2002.
- Kusumah, Mulyana W. *Tegaknya Supermasi Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia, 2002.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

- Ansori, Lutfi. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017).
- Firmansyah, T., dan H. Puspitosari. "Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing bagi Pengendara Kendaraan Bermotor." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (2022).

LAH, A. “Analisa Tanah Dasar (Subgrade) Pada Ruas Jalan Sangkulirang-Simpang Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur.” *KURVA S: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Sipil* 4, no. 1 (2014).

M., Dhewana Jecklin. *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing pada Kendaraan Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru*. Skripsi, Riau: Fakultas Hukum, 2021.

Nurfadillah. “Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Tamalate).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Nurhasan, N. “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor.” *Jurnal Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022).

Nuriana, Savitri. *Peran Kepolisian dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*. Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum, 2022.

Sugianto dan Muhammad Arief Kurniawan. “Tingkat Ketertarikan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi, dan Angkutan Umum Berdasarkan Persepsi.” *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik* 1, no. 2 (2020).

Internet :

Yuliawati, Lis, dan Zandy Pradana. “Polres Jaksel Tindak 309 Motor di JLNT Casablanca, Ada Puluhan Pakai Knalpot Bising.” *Viva*, 14 Juni 2023. Diakses 15 Juni 2024. <https://www.viva.co.id/berita/metro/1609281-polres-jaksel-tindak-309-motor-di-jlnt-casablanca-ada-puluhan-pakai-knalpot-bising>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009 tentang Kesesuaian Jenis mesin kendaraan dengan tingkat kebisingan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 13/MEN/ X/2011 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja. Jakarta; Kemenakertrans RI.

Keputusan Menteri Lingkungan no. Kep-48/MENLH/11/1996 tentang baku tingkat kebisingan.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.